



ASLI

Jakarta, 6 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 02.02 WIT.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **DANIEL ASMOROM, S.H,M.M**
No KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
2. Nama : **DR. ALIMUDIN BAEDU, M.M**
No KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007 tanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum, Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M, Ucok Edison Marpaung, S.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H, Erwinsyah, S.H. LL.M. Pangeran, S.H. S.I.Kom, Ferdian Sutanto, S.H., M.H, Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H, Dr. Husni Thamrin, S.H. M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Ardyan, S.H. M.H., Ridwan Hasibuan, S.H, Aida Mardatillah, S.H., M.H. Risky Dewi Ambarwati, S.H. Melissa Christianes, S.H., M.H., Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H, Hafizh Nur Rahman, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., M.H, Wulansari, S.H, Annisa Diva Picaesa, S.H, Bansawan, S.H.**

1

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : *Jumat*

Tanggal : *06 Desember 2024*

Jam : *22:22 WIB*

Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Soeroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: **0813 4599 3637**, email: **winsyah1002@gmail.com** bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, beralamat di Jl. Raya Tisay, Bintuni Timur Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 02.02 WIT. (*vide bukti P-1*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 02.02 WIT.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, pukul.....
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2024, tertanggal 22 September 2024; (***vide bukti P-2***)
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 60 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua) ; (*vide bukti P-3*)

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni dengan jumlah penduduk **82.404** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni. (*vide bukti P-4*)
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebesar 40.666 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 40.666$ suara (total suara sah) = 814 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 4.938 suara.
- h. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 yang

ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon masih banyak permasalahan-permasalahan yang mendasar dan krusial.

- i. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang memenuhi syarat materil untuk diulangnya pemungutan suara ulang menurut pasal 112 UU Pilkada, yang telah pemohon lakukan keberatan baik di Panwas maupun BAWASLU, namun keberatan tersebut tidak diselesaikan oleh BAWASLU Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu pemilih mencoblos lebih dari satu kali, dengan cara pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya berdasarkan DPT. Mencoblos kembali di TPS lain dengan menggunakan KTP, yang sebagaimana terjadi di 18 TPS di Kabupaten Teluk Bintuni.
- j. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pada tingkat KPPS yang tidak terbatas yaitu :
 1. Terdapat Fakta Hukum adanya Formulir C6 pemberitahuan/undangan pemilih tidak di bagikan/didistribusikan sebagaimana tertuang dalam PKPU.
 2. Terdapat fakta hukum adanya saksi Pemohon yang di usir oleh Ketua KPPS di TPS 02 Bintuni Barat.
 3. Terdapat fakta hukum bahwa adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali
 4. Terdapat fakta hukum adanya pemilih yang dilarang menggunakan hak pilihnya.
- k. Bahwa selisih 4.938 suara antara Pemohon dengan Paslon nomor urut 1 sebagai peraih suara terbanyak, secara formil memang melebihi ambang batas 2%. Namun, secara materil selisih perolehan suara tersebut diperoleh karena adanya pelanggaran proses penyelenggara yang sangat mempengaruhi hasil, sebagaimana terdapat rangkaian fakta hukum yang tak terbantahkan atas terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dengan adanya pemilih yang sudah mencoblos menggunakan undangan di satu TPS, dan mencoblos kembali menggunakan KTP di TPS lain.
- l. Bahwa pemilih ganda dan/atau pemilih yang tidak terdaftar ikut memberikan suara merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip penyelenggara pemilu demokratis yang one man one vote, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan baik sesuai amanat UUD 1945 dengan memegang prinsip pemilu yang luber dan jurdil.
- m. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021].

- n. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
- o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024. sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1.	YOHANIS MANIBUY S.E, M.H & JOKO LINGARA	21.068 Suara
2.	DANIEL ASMOROM, S.H, M.M & Dr. ALIMUDIN BAEDU, M.M (PEMOHON)	16.130 Suara
3.	ROBERT MANIBUY S.H, M.M & ALI IBRAHIM BAUW, S.E, M.T	3.468 Suara
Total Suara Sah		40.666 Suara

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua);

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon masih banyak permasalahan-permasalahan yang mendasar dan krusial.
2. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang memenuhi syarat materil untuk pemungutan suara ulang menurut pasal 112 UU Pilkada, dengan modus atau cara pemilih yang terdaftar dalam DPT dan sudah menggunakan haknya, namun kemudian di TPS lain memilih kembali dengan menggunakan KTP, sebagaimana terjadi di TPS-TPS sebagai berikut :
 - a. Kejadian Di TPS 005 Argosigimerai Bintuni Ditemukan Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari 1 Kali.
 - b. Kejadian Di TPS 4 Argosigimerai Bintuni Ditemukan Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari 1 Kali.
 - c. Kejadian Di TPS 003 Banjar Asoy Manimeri Ditemukan Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari 1 Kali.
 - d. Atas Nama Tantowi Djauhari terdaftar dalam DPT TPS 11 dan sudah mencoblos di TPS 17, namun memilih kembali di TPS 17 dengan menggunakan KTP
 - e. Atas Nama Nuraida terdaftar dalam DPT TPS 17 dan sudah mencoblos di TPS 17, namun mencoblos kembali di TPS 19 dengan menggunakan KTP Tantowi Dan Nuraida
 - f. Kejadian atas nama Ridwan Malawat terdaftar di DPT TPS 17 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 17, namun mencoblos kembali di TPS 21 dengan menggunakan KTP.
 - g. Kejadian atas nama Thomas Watimena terdaftar di DPT TPS 009

Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 009, namun mencoblos kembali di TPS 19 dengan menggunakan KTP.

- h. Kejadian atas nama Ahmad Saiful terdaftar di DPT TPS 017 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 017, namun mencoblos kembali di TPS 019 dengan menggunakan KTP.
- i. Kejadian atas nama Yohanes Elias Moturbons terdaftar di DPT TPS 016 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 016, namun mencoblos kembali di TPS 018 dengan menggunakan KTP.
- j. Kejadian atas nama Yohanes Trudo Fatubun terdaftar di DPT TPS 021 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 021, namun mencoblos kembali di TPS 019 dengan menggunakan KTP.
- k. Kejadian atas nama Buce Fimbay terdaftar di DPT TPS 014 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 014, namun mencoblos kembali di TPS 019 dengan menggunakan KTP.
- l. Kejadian atas nama Abdul malik terdaftar di DPT TPS 010 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 010, namun mencoblos kembali di TPS 019 dengan menggunakan KTP.
- m. Kejadian atas nama Audi Leonar Liwang terdaftar di DPT TPS 021 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 021, namun mencoblos kembali di TPS 019 dengan menggunakan KTP.
- n. Kejadian atas nama Nurhayati kosepa terdaftar di DPT TPS 001 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 001, namun mencoblos kembali di TPS 019 dengan menggunakan KTP.
- o. Kejadian atas nama Simon Bernadus Nebore terdaftar di DPT TPS 016 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 016, namun mencoblos kembali di TPS 019 dengan menggunakan KTP.
- p. Kejadian atas nama Wawan Kurniawan terdaftar di DPT TPS 013 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 013, namun mencoblos kembali di TPS 019 dengan menggunakan KTP.
- q. Kejadian atas nama Rudi Kube terdaftar di DPT TPS 010 Bintuni Timur dan sudah mencoblos di TPS 010, namun mencoblos kembali di TPS 019 dengan menggunakan KTP.

- r. Kejadian atas nama Nurjaya terdaftar di DPT TPS 015,020 Bintuni Timur dan TPS 005 wesiri dan sudah mencoblos di TPS 015,020,005 namun mencoblos kembali di TPS 019 dengan menggunakan KTP.
- s. Kejadian Di TPS 11 Bintuni Timur Ditemukan Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari 1 Kali Atas Nama Tantowi
- t. Kejadian Di TPS 19 Bintuni Timur Ditemukan Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari 1 Kali. Atas Nama Nuraida, Yohanes Trudo Fatubun, Leonardo Laudi Liwing, Thomas Watimena
- u. Kejadian Di TPS 21 Bintuni Timur Ditemukan Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari 1 Kali. Atas Nama Yohanes Trudo Fatubun Dan Leonardo Laudi Liwing, ridwan malawat
- v. Kejadian Di TPS 13 Bintuni Timur Ditemukan Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari 1 Kali.
- w. Kejadian Di TPS 18 Bintuni Timur Ditemukan Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari 1 Kali. Atas Nama Yohanes Moturbons
- x. Kejadian Di TPS 16 Bintuni Timur Ditemukan Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari 1 Kali. Atas Nama Yohanes Moturbons
- y. Kejadian Di TPS 15 Bintuni Timur Ditemukan Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari 1 Kali. Atas Nama Muklis Sampe, Andreas Kemon, dan Ridwan Malawat
- z. Kejadian Di TPS 14 Bintuni Timur Ditemukan Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari 1 Kali. Atas Nama Andreas Kemon
- aa. Kejadian Di TPS 12 Bintuni Timur Ditemukan Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari 1 Kali.
- bb. Kejadian Di TPS 009 Bintuni Timur Ditemukan Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari 1 Kali. Atas Nama Thomas Watimena.
- cc. Kejadian Di TPS 001 Bintuni Timur Ditemukan Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari 1 Kali Atas Nama Muklis Sampe.
- dd. Kejadian Di TPS 001 Irarutu III Distrik Babo Ditemukan Pemilih Yang Mencoblos Lebih Dari 1 Kali.

ee. Kejadian Di TPS 002 Irarutu III Distrik Babo Yang Ditemukan Pemilih Mencoblos Lebih Dari 1 Kali.

3. Bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi syarat materil untuk pemungutan suara ulang menurut pasal 112 UU Pilkada, terjadi manipulasi daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga tidak murni lagi perolehan suara sebagaimana terjadi di TPS-TPS sebagai berikut :

- a. Kejadian di TPS 13 Bintuni Timur ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 30 suara. Catatan (absen pemilih tambahan tidak ada)
- b. Kejadian di TPS 21 Bintuni Timur ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 11 suara.
- c. Kejadian di TPS 10 Bintuni Timur ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 27 suara.
- d. Kejadian di TPS 07 Bintuni Timur ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 24 suara.
- e. Kejadian di TPS 05 Bintuni Barat ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 24 suara.
- f. Kejadian di TPS 10 Bintuni Barat ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 27 suara.
- g. Kejadian di TPS 004 Bintuni Barat ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 5 suara.

- h. Kejadian di TPS 001 kampung Bintuni Timur ditemukan daftar hadir DPT dan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan perolehan suara didalam C-Hasil Salinan sehingga terdapat selisih suara sebanyak 313 suara.
4. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara
- a. Bahwa petugas KPPS Tidak mendistribusikan formulir C6/undangan pemilih yang terdaftar di DPT kepada seluruh pemilih yang terdaftar di DPT, sehingga berdampak pada pengembalian formulir C6/Undangan pemilih hampir diseluruh TPS.
 - b. Bahwa terdapat pemilih yang tercatat dalam 1 Kartu Keluarga berjumlah lebih dari satu orang tetapi hanya menerima atau mendapatkan 1 formulir C6/undangan untuk memilih.
 - c. Bahwa terdapat temuan manipulasi kehadiran terhadap pemilih yang terdaftar di DPT yang pada kenyataannya tidak ikut memilih di TPS, tetapi nama dan tanda tangannya ada di absen daftar hadir seperti TPS 04 Bintuni Barat, TPS 18 Bintuni Timur dan TPS 001 Argosegimerai, TPS 004 Argosegimerai, TPS 001 Irarutu III.
 - d. Bahwa terdapat beberapa oknum KPPS di TPS 001 Wesiri menghalangi dan menolak pemilih yang terdaftar DPT dan membawa KTP asli namun tidak mendapat undangan untuk mencoblos.
 - e. Bahwa terdapat fakta hukum di TPS, saksi-saksi dari pemohon dilarang untuk menyampaikan keberatan ketika ada kekeliruan dan kejadian pada saat proses pemilihan dan penghitungan suara di TPS, seperti di TPS 002 Bintuni Barat, TPS 19 Bintuni Timur, TPS 21 Bintuni Timur, TPS 17 Bintuni Timur, TPS 13 Bintuni Timur dan TPS 01 Wesiri.
 - f. Bahwa pada tanggal 22-11-2024, telah terjadi pertemuan 15 orang Ketua dan Anggota KPPS dirumah Bapak Ayor Kosepa (anggota DPRD Teluk Bintuni) dihadiri juga oleh **Calon Bupati (paslon) nomor urut 1 (Bapak Yohanis Manibuy)**, Bapak Erwin Beddu (Anggota DPR Provinsi Papua Barat) Bapak Yasman Yasir (anggota DPRD Teluk Bintuni), 3 (tiga) orang anggota PPD (Distrik Bintuni) Bernama : Andreas, Felfian, Johannes Belekubun, para penyelenggara PPD dan KPPS yang hadir diberi pengarahan untuk melakukan tugas-tugas di TPS terkait pemenangan paslon 01 (Yojoin).
 - g. Bahwa diketahui ketua KPPS 018 bintuni timur atas nama Yulius A Pikey memberikan formulir C6 pemberithaun/undangan kepada Heril remon (bukan anggota KPPS) yang seharusnya formulir C6 pemberithaun/undangan didistribusikan oleh KPPS ke pemilih yang terdaftar di DPT.
 - h. Bahwa diketahui ketua KPPS di TPS 01 Sidomakmur distrik Aroba ikut serta dalam kampanye paslon nomor urut1.

- i. Bahwa terdapat 2 TPS yaitu TPS 04 Argosigemerai yang sebelumnya sesuai dengan titik kordinat yang di tetapkan oleh KPUD Teluk Bintuni sengaja dipindahkan oleh KPPS ke halaman rumah pendukung paslon nomor urut 1 dan TPS 19 Bintuni Timur yang sengaja di pindahkan oleh KPPS ke rumah pendukung paslon nomor urut 1.
5. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor 1 yaitu money politik.
 - a. Ditemukan pemilih yang diberi uang oleh tim sukses paslon nomor 1 di distrik dan dikampung, kampung merdey distrik merdey, kampung pera-pera distrik tomu, kampung kalitami distrik kamundan, kampung weriagar.
6. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: “...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya

sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti *money politics*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- c. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: “...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang *luber dan jurdil*. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum

dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

4. Bahwa seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan yang menguntungkan posisi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (YOHANIS MANIBUY S.E, M.H & JOKO LINGARA) secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif terlihat dari adanya keberpihakan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dan Komisioner KPU Kabupaten Teluk Bintuni selaku penyelenggara pemilihan

V. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 76 TPS dengan rincian sebagai berikut; 47 TPS di Distrik Bintuni, 5 TPS di Distrik Babo, 6 TPS di Distrik Aroba, 18 TPS di Distrik Manimeri, dalam Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni secara transparan dan mengikut sertakan seluruh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2024;
- d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON


Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum,


Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.,



Ukok Edison Marpaung, S.H.,



Rahmat Taufit, S.H., M.H,



Erwinsyah, S.H. LL.M.



DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H,



Bayu Aditya Putra, S.H.,



Ridwan Hasibuan, S.H,

~~Annisa Diva Picaesa, S.H.~~ ^{6/12/24} 